



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp./Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email : dpmpstp.lampura@gmail.com

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 503/ 002 /30-LU/I/2022

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- c. Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan, Satuan Pendidikan Non Formal;
- d. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Peraturan Bupati Lampung Utara No. 15.a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- f. Keputusan Bupati Lampung Utara No. B/312/30-LU/HK/2020 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
- g. Surat Permohonan Atas Nama : MUHSON BOYDLOWI Alamat : SANGKARAN BAKTI RT.005 RW.002 Tanggal 18 MARET 2022;
- h. Rekomendasi Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor. 800/104/14-LU/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : YAYASAN ISLAM HABIBUSSALAM
NIB : 1256000300554
Alamat Lembaga : DUSUN I RT.01/01 DESA MUARA AMAN
Pimpinan Lembaga : MUHSON BOYDLOWI
Alamat Pimpinan : SANGKARAN BAKTI RT.005 RW.002
Akta Notaris / Akta Pendirian : AHU-0016084.AH.01.04. Tahun 2018
Bidang Kegiatan : PKBM HABIBUSSALAM
Masa Berlaku : IZIN INI BERLAKU SELAMA KEGIATAN BEROPERASIONAL

Izin Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Kotabumi
Pada Tanggal : 18 MARET 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



Dra. SRI MULYANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 199503 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Dahlia No. 118, Telp. (0724)21053 KOTABUMI-LAMPUNG UTARA 34512, Email: disdikbudlampura@gmail.com, Call Center : 08779896 5462

**SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 800/ 104 /14-LU/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana PKBM;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
 7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor Nomor 420/39/30-LU/2022 Tanggal 16 Februari 2022 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM HABIBUSSALAM.

**MEMBERIKAN REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL KEPADA**

Nama Yayasan : YAYASAN ISLAM HABIBUSSALAM
Ketua Yayasan : MUHSON BOYDLOWI
Nama Satuan Pendidikan : PKBM HABIBUSSALAM
Kepala Lembaga : SIDIK RAMADHAN, S.Pd
Alamat : Jl. Batu Raja RT.001 RW.001 Desa Muara Aman
Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
Jenis Layanan : Program Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C
Tahun Berdiri : 2021

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 25 Februari 2022

KEPALA DINAS.


Drs. MATSOLEH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680626 199303 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Soekarno Hatta Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Telp. (0724) 23666

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NOMOR : 503/073/30-LU/I/2021

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan Atas Nama : MUHSON BOYOLOWI, Alamat : DUSUN I RT.01/01 Desa Mura Aman Kec. Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Tanggal 17 Maret 2021
- Mengingat** : 2. Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang Nomor : 600/77/16-LU/SKPR/2021 Tanggal 09 Maret 2021
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 nomor 134);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang – undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
5. Peraturan Bupati Nomor 15.a Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Milik Pemerintah, Fungsi Sosial Budaya dan Keagamaan yang Dibebeaskan dari Kewajiban Retribusi di Kabupaten Lampung Utara
7. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Keringanan dan Pembebasan Retribusi Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Kesatu** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :**
- Nama Pemohon : MUHSON BOYOLOWI
- Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA
- Alamat Pemohon : DUSUN I RT.01/01 DESA MUARA AMAN
- Nama Pemilik : MUHSON BOYOLOWI
- Alamat Bangunan : DUSUN I RT.01/01 DESA MUARA AMAN
- RT/RW/Lk. : 01/01
- Kelurahan/Desa : MUARA AMAN
- Kecamatan : BUKIT KEMUNING
- Kabupaten/Kota : LAMPUNG UTARA Provinsi : LAMPUNG
- Status Tanah : SURAT KETERANGAN TANAH NO.594.4/14/1990 / HAK PAKAI
- Luas Tanah : 395 M²
- Luas Bangunan : 320 M²
- Fungsi Bangunan : ASRAMA SEKOLAH
- Retribusi : Retribusi IMB Sebesar Rp. 6,012,000.00 (Enam Juta Dua Belas Ribu Rupiah)

- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan rencana dan gambar;
2. Letak bangunan harus memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik bangunan dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak atas lokasi/tanah diatas bangunan tersebut berdiri;
5. Izin dapat dicabut kembali/dibatalkan apabila fungsi bangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan/atau izin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.

DIKELUARKAN DI : Kotabumi
PADA TANGGAL : 7 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dra. SRI MULYANA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710410 199503 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 74 Kotabumi - Lampung Utara
Telp. (0724) 21011 Fax (0724) 21011

SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN RUANG

NOMOR : 600/ /16-LU/SKPR/2021

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034;
3. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/333/15-LU/HK/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lampung Utara.
4. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/60/15-LU/HK/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Kriteria dan jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi tim koordinasi penataan ruang daerah serta kriteria dan jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi pemanfaatan ruang
5. Surat Pengantar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 640/38/30-LU/2021 atas nama MUHSON BOYDLOWI tanggal 30 Maret 2021 perihal permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Bangunan Gedung Asrama Sekolah di Dusun 1 RT/RW 001/001, Desa Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan pertimbangan di atas dan memperhatikan aspek peruntukan Penataan Ruang, maka kepada :

Nama : MUHSON BOYDLOWI
Bertindak Untuk dan Atas Nama : Pemilik Gedung Asrama Sekolah
Pekerjaan : Guru
Alamat Pemohon : Sangkarang Bhakti RT/RW 005/012, Desa Sangkarang Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan
Letak Tanah dimohon : Dusun 1 RT/RW 001/001, Desa Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara
Luas Tanah dimohon : 320 M2
Rencana Pemafaatan : Gedung Asrama Sekolah
Bukti Penguasaan Lahan : Surat Keterangan Tanah Nomor: 594.4/14/1990 An.Akuan Bakti, Tanggal Pembuatan 20 Agustus 1990
Titik Koordinat : 4°50'01.1"S 104°34'24"E

Pada prinsipnya **dapat disetujui diberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemohon agar dapat meminimalisir dampak lingkungan dan sosial terhadap masyarakat sekitar, serta senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar;
2. Pemohon agar dapat memperhatikan Garis Sempadan Bangunan dan Ketinggian Bangunan sesuai peraturan yang berlaku di wilayah Kabupaten Lampung Utara;
3. Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian masyarakat sekitar atas dampak dari usaha dimaksud;
4. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya rekomendasi ini, tanah tersebut harus benar-benar telah berubah penggunaannya/ peruntukkan ruangnya sesuai dengan maksud permohonan;
5. Dilarang memindah tangankan / memperjual belikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh kepada pihak lain;
6. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipenuhi atau ditaati, maka surat rekomendasi izin pemanfaatan ruang ini batal demi hukum, dan tanah tersebut keadaan fungsi ruangnya kembali seperti semula.
7. Surat Keterangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Demikian Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Kotabumi, Maret 2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,
SYAHRIZAL ADHAR, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640220 199103 1 010

Tembusan :

1. Bupati Lampung Utara sebagai laporan;
2. TKPRD Kabupaten Lampung Utara;
3. Kepala DPMPSTSP Kab.Lampung Utara;
4. Pertinggal.